

PERDAGANGAN –PENGELOLAAN SARANA – PEDOMAN PEMBANGUNAN
2019

PERMENDAG NOMOR 02 TAHUN 2019, 40 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA PERDAGANGAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk mengoptimalkan peran sarana perdagangan berupa pasar rakyat, gudang nonsistem resi gudang, dan pusat distribusi dalam mendukung kelancaran arus distribusi barang, perlu mengatur kembali pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan.

* Dasar Hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah UU Nomor 39 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 6 Tahun 2006, PP Nomor 7 Tahun 2008, PP Nomor 45 Tahun 2013, Perpres Nomor 67 Tahun 2005, Perpres Nomor 26 Tahun 2012, Perpres Nomor 7 Tahun 2015, Perpres Nomor 48 Tahun 2015, Perpres Nomor 123 Tahun 2016, PMK Nomor 96/PMK.06/2007, Permendag Nomor 90/M-DAG/PER//12/2014, Permendag Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016.

* Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang :

• Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
2. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
3. Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana perdagangan.
4. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait, dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman serta perkembangan pada masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

• Peraturan menteri bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta dalam melaksanakan pembangunan/revitalisasi dan pengelolaan Sarana Perdagangan.

- Pasar rakyat terdiri atas toko, kios, los, dan/atau tenda.
- Toko, kios, los, dan/atau tenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki/kelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, dan/atau koperasi.
- Rakyat dapat ditata, dibangun, dan/atau dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta.
- Pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan meliputi pembangunan bangunan baru dan/atau revitalisasi yang sudah ada.
- Pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan meliputi permbangunan bangunan baru dan/atau revitalisasi yang sudah ada.
- Pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- Pembangunan pusat distribusi diutamakan dekat dengan jalan utama yang menghubungkan antarprovinsi dan/atau kabupaten/kota, serta stasiun atau jalur kereta api.

- CATATAN : -
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi melalui Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 26); dan
 - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1318) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203